

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak kekayaan akan sumber daya alam (SDA), baik flora, fauna dan tanah yang sangat subur. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah melakukan pembangunan nasional di segala bidang, diantaranya bidang perkebunan dan pertanian. Kedua bidang tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Karena kekayaan alam tersebutlah Indonesia mempunyai julukan "*Gemah Ripah Loh Jinawi*". Semboyan tersebut sudah melekat bagi negara Indonesia karena kekayaan alam, terutama tanah yang sangat subur. Tanaman apapun yang ditanam akan tumbuh subur di Indonesia. Salah satu perkebunan yang cocok dengan tanah dan tumbuh subur di Indonesia adalah perkebunan tebu.

Bentuk dari perhatian pemerintah terhadap pembangunan nasional di bidang perkebunan tersebut dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perkebunan menegaskan bahwa perkebunan adalah segala pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya,

panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman Perkebunan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.

Sebagai negara agraris tentunya Indonesia memiliki sektor perkebunan dan pertanian yang baik untuk dikelola yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bidang pertanian sangat mempengaruhi laju perekonomian negara terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Hasil pertanian di Indonesia yang cukup melimpah adalah tebu. Tebu adalah salah satu dari tanaman perkebunan semusim yang menghasilkan gula dan juga tetes. Tebu merupakan bahan dasar dari produksi gula, dan gula termasuk dalam bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari.

Tanaman tebu tergolong tanaman perdu dengan nama latin *Saccharum officinarum*. Tanaman tebu tumbuh di daerah tropika dan sub tropika sampai batas garis isotherm 20° C yaitu antara 19° LU-35° LS. Dilihat dari jenis tanah, tanaman tebu dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah seperti tanah alluvial, grumosi, latosi dan regusol dengan ketinggian antara 0-1400 m di atas permukaan laut. Lahan yang paling sesuai adalah kurang dari 500 m di atas permukaan laut.¹

Indonesia merupakan negara penghasil gula terbesar di dunia, sehingga produksi gula di negeri ini sangat berkualitas dan berlimpah.

¹ <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=18621>, diakses 30 September 2017.

Kini kebutuhan masyarakat terhadap gula terus meningkat tentu sangat wajar, sebab selain seiring dengan kemajuan teknik dalam pembuatan makanan-makanan yang memerlukan gula, juga dengan lajunya pertumbuhan penduduk.² Produksi gula yang melimpah dan berkualitas tersebut tidak terlepas karena adanya kerjasama antara Pabrik Gula dengan Petani Tebu. Sebelum melakukan kerjasama, Pabrik Gula dan petani tebu mengadakan perjanjian antara kedua belah pihak. Pabrik Gula sebagai pihak yang memproduksi sedangkan petani tebu sebagai pemasok tebu. Kerjasama tersebut tentunya diharapkan saling menguntungkan.

Kebutuhan gula masyarakat Indonesia mencapai 5,2 juta ton per tahun sedangkan Pabrik Gula di Indonesia hanya dapat memproduksi gula 2,7 juta ton per tahun³, sehingga pemerintah mendatangkan gula dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, agar kebutuhan gula tercukupi dan tidak perlu impor maka sangat perlu dilakukan upaya peningkatan produksi gula pasir. Untuk menanggulangi kekurangan gula ini pemerintah memprogramkan akan mendirikan lebih banyak lagi pabrik gula. Adanya program mendirikan pabrik-pabrik gula ini sudah tentu harus diimbangi dengan peningkatan produksi tebu sebagai bahan utamanya.⁴ Untuk meningkatkan produksi gula pasir diperlukan hubungan kerjasama antara pabrik gula dan petani tebu dengan melakukan perjanjian.

² Wahyu Muljana, *Teori dan Praktek cocok tanam Tebu*, Aneka Ilmu Semarang, Semarang, 2001, hlm. 1.

³ Ema Bela Ayu Wardani, "*Tanggung Jawab Pabrik Gula Trangkil dalam Kerjasama dengan Petani Tebu Rakyat di Trangkil Kabupaten Pati*", <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/3970/0>, diakses tanggal 24 Oktober 2014 pukul 21.00

⁴ *Op. Cit*, hlm. 2.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Jika dibandingkan dengan perikatan maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, pengertian perikatan masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.⁵

Menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁶

Perjanjian merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Dalam perjanjian, suatu pihak menyetujui hak-hak dan menerima kewajiban dari perjanjian tersebut demikian juga untuk pihak lainnya. Suatu perikatan apabila sudah disepakati oleh kedua pihak, maka akan mengikat kedua pihak tersebut dan membawa akibat hukum bagi kedua pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka akibat hukum adalah dapat digugat

⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 42

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 219.

lewat jalur hukum oleh pihak satunya.⁷ Perjanjian adalah sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan antara mereka yang membuat perjanjian.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Sebab yang halal.

Seperti halnya perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pabrik Gula dengan petani tebu di Kecamatan Jaken. Bentuk perjanjian yang dilakukan tersebut adalah perjanjian kemitraan yaitu perjanjian fasilitas plasma tebu musiman. Adanya perjanjian kemitraan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan yang telah dihapus.

Petani tebu merupakan pelaku usaha mikro yang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa :

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Di Kabupaten Pati salah satu perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Laju Perdana Indah (Pabrik Gula Pakis Baru Pati) dengan petani tebu di Kecamatan Jaken. Pabrik Gula Pakis Baru adalah perusahaan yang

⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3.

bergerak di bidang perkebunan tebu beserta pengelolaannya. Pabrik Gula Pakis Baru berlokasi di Desa Pakis, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. Para petani tebu dalam mengelola tebunya membutuhkan pembiayaan yang kadang tidak bisa dipenuhi oleh petani sendiri, sehingga petani mengajukan pembiayaan melalui fasilitas plasma tebu kepada Pabrik Gula.

PG. Pakis Baru Pati berlokasi di Desa Pakis, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2000 keluarga Samsuddin membeli semua aset pabrik dengan membentuk PT. Laju Perdana Indah yang merupakan perusahaan agribisnis yang menjadi bagian dari *Indofood Agribusiness*. PT. Laju Perdana Indah merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang perkebunan tebu dan pengolahan gula di bawah PT. Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) yang berlokasi di Jawa Tengah. Pabrik Gula Pakis Baru memulai giling perdana pada tahun 2008 setelah vakum kurang lebih 10 tahun.⁸

PG. Pakis Baru Pati dalam melancarkan produksinya bekerjasama dengan para petani tebu di Kabupaten Pati yang salah satunya adalah kerjasama dengan petani tebu di kecamatan Jaken, karena potensi perkebunan tebu di daerah Jaken masih luas. Di wilayah Jaken terdapat banyak sekali petani tebu, karena potensi lahan pertanian yang masih luas dan baik sehingga membuat para petani menggarap lahan perkebunannya dengan ditanami tebu. Rata-rata petani tebu mengirimkan hasil tebang

⁸ PT. Laju Perdana Indah, "Profil PG. Pakis Baru PT. Laju Perdana Indah", PT. Laju Perdana Indah, Pati, 2015, hlm. 2.

tebunya ke pabrik gula yang ada di wilayah Pati, salah satunya Pabrik Gula Pakis Baru karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Perjanjian kerjasama yang dilakukan kedua pihak tersebut adalah perjanjian fasilitas plasma tebu.

PG. Pakis Baru Pati sebagai perusahaan yang menyediakan fasilitas plasma tebu kepada petani tebu untuk melaksanakan pengolahan kebun tebu para petani. Perjanjian kemitraan yang dilakukan antara pabrik gula dengan petani tebu dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dalam perjanjian tersebut tentunya terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu serta penyelesaian perselisihan.

Perjanjian tersebut adalah perjanjian musiman, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut kadang tidak berjalan dengan lancar, misalnya dalam masa giling mesin penggiling pabrik gula mengalami kerusakan sehingga pabrik gula ditutup sementara untuk perbaikan. Hal tersebut membuat para petani tebu tidak bisa mengirimkan hasil tebang tebunya, sehingga tebu yang sudah siap diangkut dalam truk harus diinapkan di rumah petani selama beberapa hari, akibatnya kualitas tebu tersebut akan menurun.

Sistem kemitraan yang dijalankan PG. Pakis Baru dan petani tebu di Kecamatan Jaken adalah kerjasama yang saling menguntungkan yaitu

fasilitas plasma tebu. Dalam perjanjian kemitraan ini kedua pihak sepakat yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kemitraan.⁹

Pelaksanaan perjanjian ini tentunya tidak berjalan sesuai dengan harapan pasti terdapat hambatan atau masalah saat pelaksanaan berlangsung. Biasanya masalah petani pada hasil panen tebu yang ternyata tidak sesuai harapan dikarenakan cuaca, hal itu membuat petani terpaksa mengirimkan hasil panen tebu tersebut ke pabrik gula pakis baru, guna memenuhi kewajiban sesuai pengajuan kemitraan dalam perjanjian tersebut walaupun dengan hasil tebu yang tidak memuaskan dan tentunya mempengaruhi hasil, dan nilai dari gula tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan kemitraan sebagai berikut:

“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung, maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Kelebihan perjanjian fasilitas plasma tebu dibandingkan dengan perjanjian kerjasama yang lain, yaitu petani tebu dapat mendapatkan pembiayaan tidak hanya berupa uang tetapi juga dapat melakukan pembiayaan pembelian pupuk ataupun bibit tebu serta pembiayaan untuk kegiatan pengolahan/biaya garap lahan. Itulah yang membuat para petani

⁹ Ibu Eva Rahmawati Irfani, Wawancara Pribadi, Analisis kredit Credit Management PG. Pakis Baru Pati, 6 April 2018.

tebu lebih memilih perjanjian fasilitas plasma tebu dengan pabrik gula untuk menjalankan usaha lahan/perkebunan tebunya.¹⁰

Atas permintaan pembiayaan tersebut maka petani harus mengirimkan seluruh hasil panen tebunya ke PG. Pakis Baru sesuai jumlah total lahan tebu dan target produksi dalam surat perjanjian tersebut. Guna menjamin pembayaran pelunasan fasilitas plasma tebu petani kepada Pabrik Gula, petani diwajibkan menyerahkan jaminan guna menjamin pembayaran kembali utang atau jika pihak petani tidak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perjanjian fasilitas plasma tebu yang dilakukan antara pabrik gula Pabrik Gula Pakis Baru dengan petani tebu di Kecamatan Jaken Kabupatebn Pati dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN FASILITAS PLASMA TEBU ANTARA PG. PAKIS BARU PATI DENGAN PETANI TEBU DI KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini beberapa permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

¹⁰ Kuseiri, Wawancara Pribadi, Petani tebu Kecamatan Jaken, 13 April 2018.

1. Apakah pelaksanaan perjanjian fasilitas plasma tebu antara PG. Pakis Baru Pati dengan petani tebu di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, sudah sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku ?
2. Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian fasilitas plasma tebu antara PG. Pakis Baru Pati dengan petani tebu di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian fasilitas plasma tebu antara PG. Pakis Baru Pati dengan petani tebu di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian fasilitas plasma tebu antara PG. Pakis Baru Pati dengan petani tebu di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Pelaksanaan Perjanjian Fasilitas Plasma Tebu antara PG. Pakis Baru Pati dengan Petani Tebu di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan atau kemajuan dalam bidang ilmu

pengetahuan pada umumnya, khususnya tentang ilmu hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal perjanjian fasilitas plasma tebu antara pabrik gula dengan petani tebu. Sumbangan penelitian ini ditujukan kepada pemerintah serta masyarakat dalam Pelaksanaan Perjanjian Fasilitas Plasma Tebu antara PG. Pakis Baru Pati dengan Petani Tebu di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V, di bawah ini dijelaskan secara singkat pembahasannya sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tinjauan pustaka, yang berguna membahas permasalahan yang berkaitan tentang pelaksanaan perjanjian fasilitas plasma tebu antara PG. Pakis Baru Pati dengan petani tebu di kecamatan Jaken Kabupaten Pati yaitu antara lain, tinjauan umum perjanjian, perjanjian kemitraan serta wanprestasi.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel,

metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

Bab IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan, di mana hasil penelitian menguraikan tentang apakah pelaksanaan perjanjian fasilitas plasma tebu antara PG. Pakis Baru Pati dengan petani tebu di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, sudah sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku, bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian fasilitas plasma tebu antara PG. Pakis Baru Pati dengan petani tebu di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

